

Peningkatan Pemahaman Tata Kelola Direktur Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Pelalawan Riau

Ria Nelly Sari*¹, Rita Anugerah², Raisya Zenita³, Dewi Junita⁴

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

⁴Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Awal Bros

*e-mail: ria.nellysari@lecturer.unri.ac.id

Abstract

The formation of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) is one of the government's efforts to stimulate the village economy by utilizing the availability of resources in the rural environment. However, along the way, Village-Owned Enterprises encountered various problems that hampered their growth. One of the problems faced by Village-Owned Enterprises is a management system that is not yet optimal and the low quality of human resources. The aim of carrying out community service activities in the form of training for the Directors of Village-Owned Enterprises in Pelalawan Regency is to increase their knowledge regarding the governance of Village-Owned Enterprises as well as knowledge about organization, roles and responsibilities of managing Village-Owned Enterprises. The training on the governance of Village-Owned Enterprises was attended by 28 Directors. Before starting the training, a pre-test was held to determine the training participants' understanding. With this training, it was proven that participants' understanding of the governance of Village-Owned Enterprises increased.

Keywords: corporate governance; BUM Desa; Village owned-entepriases; community development; training

Abstrak

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menstimulasi perekonomian desa dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang ada di lingkungan pedesaan. Namun dalam perjalanannya, Badan Usaha Milik Desa menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhannya. Salah satu permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa adalah sistem pengelolaan yang belum optimal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan bagi Direktur Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Pelalawan adalah untuk menambah pengetahuan mengenai tata kelola Badan Usaha Milik Desa serta pengetahuan tentang organisasi, peran dan tanggung jawab pengelolaan. Badan Usaha Milik Desa. Pelatihan tata kelola Badan Usaha Milik Desa ini diikuti oleh 28 orang Direktur. Sebelum memulai pelatihan, diadakan pre-test untuk mengetahui pemahaman peserta pelatihan. Dengan pelatihan ini terbukti pemahaman peserta mengenai tata kelola Badan Usaha Milik Desa meningkat.

Kata kunci: tata kelola; BUM Desa; pengabdian kepada masyarakat; pelatihan.

1. PENDAHULUAN

Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah fokus dalam membangun Indonesia dari Desa. Adanya undang-undang desa memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk dapat mengelola pemerintahannya sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Desa. Undang-Undang no 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, teretus badan yang disebut sebagai BUM Desa atau sebagai Badan Usaha Milik Desa, yang salah satu tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan potensi desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Di dalam Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 pasal 2 dijelaskan mengenai pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau kerjasama antar desa. Seperti tertuang didalam pasal-pasal selanjutnya, dirumuskan dengan jelas tujuan mendasar dari terbentuknya BUM Desa ini adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,

dan seterusnya. Selain itu dapat dikatakan, BUM Desa berperan sebagai lembaga sosial dan lembaga komersil. Sebagai lembaga sosial, BUM Desa berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.

Harapan Pemerintah pusat sangat besar terhadap BUM Desa dan menginginkan perekonomian yang ada menjadi maju melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hal ini karena desa merupakan pemerintahan terkecil dari negara yang paling dekat dan secara langsung menyentuh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya untuk disejahterakan. Pemerintah pusat mewajibkan setiap Desa memiliki dan mendirikan BUM Desa. Hingga saat ini, jumlah BUM Desa yang terbentuk sebanyak 60.417 BUM Desa, meningkat dari tahun 2020 yang berjumlah 51.134 BUM Desa (Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, jumlah BUM Desa per 2023). Hal ini berarti bahwa sebanyak 72% Desa telah memiliki BUM Desa.

Kemudian, dukungan pemerintah dalam bentuk dana desa terus meningkat untuk kepentingan Desa dan BUM Desa. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2015, alokasi dana desa sebesar 46,9 triliun. Sementara tahun 2022, alokasi dana desa meningkat sebesar 68 triliun, dengan pemulihan ekonomi sebagai prioritas dari penggunaan dana desa tahun 2022 (Kemendes.go.id, 2022). Dengan demikian, pemerintah pusat menginginkan desa dapat menjadikan BUM Desa sebagai alat untuk membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi.

Di Provinsi Riau, seluruh desa yang ada di Riau telah memiliki BUM Desa yaitu sebanyak 1.591 desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau, 2020). Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah di provinsi Riau dalam mendukung program pemerintah pusat menjalankan BUM Desa untuk mewujudkan desa mandiri, salah satunya adalah Kabupaten Pelalawan.

Kabupaten Pelalawan merupakan kabupaten yang bersebelahan dengan ibukota provinsi Riau. Kabupaten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar ini memiliki 104 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Seluruh desa di kabupaten Pelalawan sudah memiliki BUM Desa dengan jumlah keseluruhan 104 unit BUM Desa. Namun, BUM Desa ini dikategorikan masih baru karena rata-rata berdiri di tahun 2018. Jenis usaha yang dijalankan BUM Desa di kabupaten Pelalawan ini beragam, meliputi usaha simpan pinjam, penyewaan, dagang, dan jasa/pelayanan.

Dari 104 BUM Desa yang sudah berdiri, hanya 79 BUM Desa yang aktif menjalankan usahanya. Sisanya 25 BUM Desa tidak aktif dalam menjalankan kegiatan operasional. Kemudian, dari data diatas kita bisa mengetahui bahwa, dari 79 BUM Desa yang aktif, hanya 6 unit BUM Desa yang mampu meraih laba bersih di tahun 2020 dengan nominal di atas 100 juta, sedangkan sisanya mendapatkan laba yang kecil.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau mengungkapkan bahwa kondisi BUM Desa yang tidak aktif dikarenakan adanya masalah teknis atau internal yang dihadapi oleh BUM Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau, 2020). Disamping itu masalah lain seperti pengelolaan keuangan yang belum baik (Desmiyati, et.al., 2023) dan pengorganisasian yang belum terlaksana dengan baik juga dialami BUM Desa. Selanjutnya, kondisi BUM Desa yang belum sepenuhnya berhasil sebagaimana diungkapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pelalawan karena BUM Desa hanya dijadikan pekerjaan sampingan oleh para pengelolanya, sehingga kegiatan usaha BUM Desa tidak berjalan optimal (bidiknasional.com, 2021). Dengan begitu, pemerintah melalui dinas PMD meminta agar pengelola menjadikan BUM Desa sebagai prioritas, sehingga pengelolaan BUM Desa dijalankan dengan baik dan nantinya akan memberikan dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat dan desa.

Tata kelola merupakan suatu sistem dan proses yang memastikan arah keseluruhan, efektivitas, pengawasan dan akuntabilitas organisasi (Rezaee, 2019). Tata kelola yang baik sangat penting bagi organisasi untuk terus berkembang dan berkelanjutan (Sengupta & Sahay, 2017). Penerapan tata kelola yang baik membantu BUM Desa agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa dan berjalannya fungsi-fungsi dari pengelola BUM Desa tersebut. Tidak berjalannya fungsi-fungsi dari pengelola BUM Desa baik itu pelaksana

operasional, dewan pengawas dan penasehat serta kurangnya pemahaman akan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing menjadi penyebab buruknya tata kelola BUM Desa yang berdampak pada tidak tercapainya tujuan BUM Desa. Oleh karena itu, penting bagi seluruh unsur pengelola BUM Desa memiliki pemahaman yang baik dalam tata kelola BUM Desa.

Mengingat peran penting yang dimainkan oleh BUM Desa terhadap perekonomian, khususnya perekonomian desa di Kabupaten Pelalawan adalah penting untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tata kelola BUM Desa dan meningkatkan kemampuan pengelola BUM Desa dalam menjalankan tugas dan perannya. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa pelatihan memiliki potensi untuk membantu pengelola organisasi dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang mendukung kinerja yang sukses (Manuayi, 2015; Putra & Hendriani., 2020; Rahmawati, 2020). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan dengan menyelenggarakan pelatihan tentang tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Pelalawan. Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Handoko, 2012). Pentingnya pelatihan ini terkait dengan fakta bahwa masih banyak BUM Desa yang belum terorganisir dengan baik dalam struktur kelembagaan dan memiliki kekurangan dalam hal administrasi. Oleh karena itu, memberikan pelatihan tentang tata kelola BUM Desa menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui sejumlah metode, sebagai berikut:

a. Pre-Test dan Post-Test

Pre-test dan post-test dilakukan dalam bentuk memberikan pertanyaan terkait materi yang diberikan pada peserta pelatihan sebelum dan sesudah diberikannya materi pelatihan. Melakukan uji pre-test dan post-test bertujuan untuk menilai tingkat pengetahuan peserta terkait Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Pelalawan, serta untuk mengevaluasi pencapaian yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

b. Ceramah

Metode ini melibatkan penyampaian informasi, penjelasan, atau panduan kepada peserta melalui bentuk presentasi verbal yang biasanya disampaikan oleh seorang narasumber. Dalam konteks pengabdian masyarakat, metode ceramah dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan dan keterampilan terkait tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Pelalawan.

c. Dialog

Pendekatan ini melibatkan interaksi dua arah antara penyelenggara dan peserta, memungkinkan adanya pertukaran gagasan, informasi, dan pandangan. Dalam konteks kegiatan pengabdian, metode dialog digunakan untuk mendorong diskusi, kolaborasi, dan pemahaman bersama terkait dengan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Pelalawan.

d. Evaluasi

Evaluasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat merupakan suatu proses penilaian yang bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan serta dampak yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Evaluasi dilakukan untuk menilai target keberhasilan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat, berupa tingkat kehadiran peserta pelatihan dan peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang dilihat dari hasil pre-test dan post-test.

3. HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Peserta

Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Pelalawan, peserta dalam kegiatan ini merupakan pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang berjumlah 28 orang pelaksana operasional dari 28 BUM Desa di Kabupaten Pelalawan. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pelalawan.

Materi Pelatihan

Adapun pembahasan yang akan disampaikan dalam kegiatan Pelatihan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kabupaten Pelalawan, terkait:

1. Tata kelola BUM Desa
2. Permasalahan yang dihadapi BUM Desa terkait Tata Kelola
3. Prinsip Tata Kelola yang baik
4. Mekanisme Tata Kelola
5. Pelaporan dan Transparansi

Evaluasi

1. Evaluasi Terhadap Peserta Pelatihan

Tim pelaksana melakukan pre-test sebelum materi disampaikan kepada peserta untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan mereka mengenai Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Post-test dilakukan setelah peserta menerima materi dari narasumber, bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pelatihan. Kedua uji tersebut dilakukan pada 28 peserta pelatihan tentang Tata Kelola BUM Desa di Kabupaten Pelalawan. Hasil dari pre-test dan post-test terkait pemahaman pelaksanaan operasional BUM Desa terkait Tata Kelola BUM Desa di Kabupaten Pelalawan disajikan dalam tabel di bawah ini.

Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebanyak 48% dari 28 peserta memiliki pemahaman tentang tata kelola BUM Desa sebelum menerima materi pelatihan. Setelah mengikuti pelatihan, hasil post-test menunjukkan peningkatan pemahaman peserta menjadi 93%. Dari perbandingan hasil pre-test dan post-test, dapat disimpulkan bahwa pelatihan telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara rata-rata sebesar 45% dari level pemahaman sebelum menerima materi pelatihan.

Tabel 1. Hasil Pre Test dan Post Test serta Perubahannya

Pertanyaan	Pre-Test		Post-Test		Persentase Kenaikan (%)
	Jumlah Benar	%	Jumlah Benar	%	
1	18	64	28	100	46
2	15	54	23	82	28
3	13	46	25	90	44
4	12	43	25	90	47
5	8	29	24	86	57
6	7	25	27	96	71
7	10	36	28	100	64
8	21	75	28	100	25
9	14	50	27	96	46
10	17	61	26	93	32
11	18	64	28	100	36
12	13	46	28	100	54
13	12	43	25	90	47
14	15	54	26	93	39
15	9	32	28	100	68
Rata-rata		48		93	45

2. Evaluasi Narasumber Pelatihan

Penyelenggaraan pelatihan melibatkan narasumber yang berasal dari tenaga yang telah terlatih, yaitu Dosen Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, yang memiliki kompetensi di bidangnya. Untuk menilai kinerja narasumber, dilakukan melalui pengumpulan pendapat dan penilaian dari peserta pelatihan terkait dengan proses pembelajaran, penjelasan, serta contoh-contoh yang diberikan oleh narasumber. Evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan pandangan dari peserta pelatihan, sehingga dapat diperoleh informasi mengenai tindakan yang perlu dilakukan oleh narasumber dalam penyelenggaraan pelatihan berikutnya dan juga perlakuan yang harus diberikan penyelenggara terhadap narasumber agar kegiatan pelatihan selanjutnya dapat berjalan lebih optimal. Beberapa komponen yang dinilai mencakup:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta Terhadap Narasumber

Keterangan	Kriteria %					Total %
	Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik	
Ketepatan waktu memulai dan mengakhiri materi			3	45	52	100
Kesesuaian topik dengan materi yang disajikan				21	79	100
Penguasaan narasumber terhadap materi yang disampaikan				24	76	100
Metode penyampaian yang diberikan narasumber				15	85	100
Penggunaan alat bantu penyampaian materi oleh narasumber				28	72	100
Kemampuan narasumber memberikan contoh				17	83	100
Pemberian kesempatan kepada peserta untuk bertanya, berkomentar, dan berargumentasi			3	26	71	100
Usaha narasumber untuk mengetahui tingkat pemahaman / penguasaan peserta (tanya jawab, diskusi, dll)			2	45	53	100

Hasil penilaian peserta terhadap narasumber menunjukkan secara umum peserta pelatihan menilai bahwa narasumber sudah baik dalam menyampaikan materi dan menyarankan agar latihan kasus dan pembahasan waktunya diperpanjang.

3. Evaluasi Penyelenggara Pelatihan

Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan dilakukan melalui wawancara langsung dengan peserta pelatihan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelatihan. Tujuan evaluasi terhadap penyelenggara pelatihan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai sejauh mana kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelatihan tersebut. Hasil wawancara dengan peserta menyimpulkan bahwa panitia telah melaksanakan tugasnya dengan baik.



Gambar 1. Peserta Pelatihan



Gambar 2. Penyampaian Materi Pelatihan

4. KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ini dilakukan kepada 28 orang direktur Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dari 28 BUM Desa di Kabupaten Pelalawan. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan bahwa direktur BUM Desa menjadi lebih paham tata kelola BUM Desa setelah dilakukannya pemaparan, dialog diskusi dan simulasi oleh Tim pelaksana pengabdian. Dengan meningkatkan pemahaman direktur BUM Desa terhadap tata kelola BUM Desa, maka kedepan diharapkan BUM Desa dapat menerapkan sistem tata kelola dengan lebih baik dan memenuhi prinsip tata kelola BUM Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dan Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Pelalawan yang telah memfasilitasi kegiatan ini serta direktur-direktur BUM Desa di Kabupaten Pelalawan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Desmiyawati, D., Susilatri, S., Nurulita, S., Azlina, N., & Safrizal, S. (2023). Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kuantan Singingi. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 133-138. <https://doi.org/10.54951/comsep.v4i2.478>

- Handoko, H. (2012). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3932/ini-tiga-prioritas-penggunaan-dana-desa-2022> Okviana Manuavi, Darwanis, Hasan Basri.
- Manuavi, O., Darwanis, Basri, S., (2015). Pengaruh Pelatihan, Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Terhadap Efektivitas Penyusunan Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Magister Akuntansi*. ISSN 2302-0164 pp. 46- 56.
- Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha.
- Peraturan Presiden Nomor. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Putra, A. S., & Hendriani, S. (2020). Pengaruh Pelatihan dan Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan yang Dimediasi oleh Komitmen pada Pengelola Bumdes di Kabupaten Kuansing. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 31(2), 91-99.
- Rahmawati, E. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1), 1-13.
- Rezaee, Zabihollah (2019). *Business sustainability, corporate governance, and organizational ethics*. Hoboken, New Jersey: Wiley. Edited by Timothy Fogarty.
- Sengupta, S. & Sahay, A. (2017). *Social entrepreneurship research in Asia-Pacific: perspectives and opportunities*. *Social Enterprise Journal*, Vol. 13 Issue: 1, pp.17-37, <https://doi.org/10.1108/SEJ-11-2016-0050>